



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PELAKSANAAN PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN VENUE OLAHRAGA DI KABUPATEN MIMIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan venue olahraga merupakan salah satu upaya pemerintah dan masyarakat dalam rangka pengembangan dan peningkatan potensi daerah pada bidang pendidikan dan olahraga;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaan persiapan pengadaan tanah kepada Bupati berdasarkan pertimbangan efisiensi, efektifitas serta kondisi geografis dari pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Pendelegasikan Wewenang Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Venue Olahraga di Kabupaten Mimika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaen-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang/2

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIKAN WEWENANG PELAKSANAAN PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN VENUE OLAHRAGA DI KABUPATEN MIMIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur ialah Gubernur Papua.
2. Bupati ialah Bupati Mimika.
3. Pendelegasian Wewenang adalah suatu bentuk pelimpahan wewenang dan pemberian tanggung jawab atas pelaksanaan suatu kegiatan dari Gubernur kepada Bupati/Walikota.

4. Persiapan/3

4. Persiapan Pengadaan Tanah adalah salah satu tahapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang diawali dengan kegiatan pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan dan konsultasi publik rencana pembangunan.
5. Hak atas tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan hak lain yang ditetapkan dengan undang-undang.
7. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

BAB II
PENDELEGASIAN KEWENANGAN
Pasal 2

Gubernur mendelegasikan Tahapan persiapan pengadaan Tanah untuk pembangunan Venue Olahraga di Kabupaten Mimika kepada Bupati Mimika.

Pasal 3

Bupati melaksanakan tahapan kegiatan persiapan pengadaan berdasarkan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB III
TAHAP PERSIAPAN PENGADAAN TANAH
Pasal 4

Tahap Persiapan pengadaan meliputi kegiatan :

- a. pemberitahuan rencana pembangunan;
- b. pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
- c. konsultasi publik rencana pembangunan;
- d. penetapan lokasi; dan
- e. pengumuman penetapan lokasi.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tahapan persiapan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati membentuk Tim Persiapan.

Pasal 6

Bupati bertanggung jawab untuk menyelesaikan seluruh tahapan persiapan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud Pasal 4 termasuk menyelesaikan status tanah dan keberadaan hak atas tanah untuk pembangunan Venue Olahraga di Kabupaten Mimika.

Pasal 7

Bupati mematuhi dan melaksanakan tahapan persiapan pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pelaksanaan tahap persiapan pengadaan tanah wajib dilaporkan kepada Gubernur.

**BAB IV
PEMBIAYAAN**

Pasal 9

Pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan tahapan persiapan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibebankan pada APBD Kabupaten Mimika.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 28 Maret 2019

**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 29 Maret 2019
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP., M.Si
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2019 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



**Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH
NIP. 19661202 198603 1 002**